



KEMNAKER

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151

Telp. 021 5275240, 5260955, Faks: 5279365, 5213571, 5268045

Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NO. KEP. 354/NAKER-BINWASK3/AK3-PAA/IX/2016

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Angkut ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. Dhian Arditama, sesuai peraturan perundang-undangan perlu ditunjuk sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/Men/1985;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. 04/Men/1995;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari PT. Inspeksindo Sinergi Persada Nomor : 045/HR-ISP/VIII/2016/t, tanggal 2 Agustus 2016, perihal Permohonan Pengangkatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
 - Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut kepada :**
- Nama : **DHIAN ARDITAMA**
 Tempat, Tanggal lahir : **Banyuwangi, 7 November 1979**
 Perusahaan : **PT. Inspeksindo Sinergi Persada**
 Alamat : **Komplek Kawasan Industri Sekupang Kav. No. 13, Batam, Kepulauan Riau**
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **J a k a r t a**

Pada tanggal : **13 September 2016**

**A.n Menteri Ketenagakerjaan R.I
Plt. Direktur Jenderal**

**Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,**

